

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.45 BD 2019 / NO.45, 8 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN
PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan dan karena penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Lebak ini mulai berlaku Tanggal 9 Desember 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai terdapat Peraturan Bupati yang mengubah atau mencabutnya.